



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1342 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL, TEMPAT DAN WAKTU KAMPANYE MELALUI METODE
RAPAT UMUM

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1340 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Kesepakatan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 915 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1291 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1296 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN JADWAL, TEMPAT, DAN WAKTU KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan ruang lingkup wilayah pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 melalui Metode Rapat Umum meliputi seluruh wilayah

Kabupaten Buleleng dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Menetapkan jadwal, tempat, dan waktu Kampanye melalui Metode Rapat Umum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan tempat kampanye melalui Metode Rapat Umum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terbatas pada penyediaan tempat untuk pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum.
- KEEMPAT : Peserta dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum wajib menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan kebersihan tempat pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum setelah pelaksanaan selesai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttf

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1342 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL, TEMPAT DAN
WAKTU KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

No. Urut	Nama Paslon	Partai Politik Pengusul	Jadwal	
			Bulan	Tanggal
1	Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE., MM., Ak., CA dan Dr. Gede Suardana, S.Pd., M.Si.	1. Partai NasDem; 2. Partai Golongan Karya; 3. Partai Gerakan Indonesia Raya; 4. Partai Demokrat; 5. Partai Kebangkitan Nusantara;	November	21
2	dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG dan Gede Supriatna, S.H.	1. Partai Hati Nurani Rakyat; 2. Partai Keadilan Sejahtera; 3. Partai Kebangkitan Bangsa; 4. Partai Persatuan Pembangunan; 5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 6. PARTAI PERINDO; 7. Partai Buruh; dan 8. Partai Gelombang Rakyat Indonesia.	November	22

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1342 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL, TEMPAT DAN WAKTU
KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BULELENG TAHUN 2024

PENETAPAN TEMPAT KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

NO	Wilayah Kecamatan	Tempat	Lokasi	Penanggung jawab
1	Buleleng	Lapangan Mayor Metra	 bit.ly/LapanganMayorMetra	Putu Pasek Sujendra Disdikpora Kabupaten Buleleng 081239433326
2	Sawan	Lapangan Desa Sangsit	 https://s.id/Sawan	I Wayan Wissara Kelian Desa Adat Sangsit Dauh Yeh 08123968640
3	Kubutambahan	Lapangan Besi Mejajar	 https://s.id/Kubutambahan	Ketut kerta Nyarikan Desa Kubutambahan 087762617021
4	Tejakula	Lapangan Teja Harum	 https://s.id/Tejakula	Gd Diarsa Perbekel Tejakula 0813-3771-9037
5	Gerokgak	Lapangan Desa Sanggalangit	 https://s.id/Gerokgak	Gede Puja Arianto Pengurus Barang Pengguna Kecamatan 0821-4691-1522
6	Seririt	Lapangan Umum Seririt	 https://s.id/Seririt	Yeni Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 082146434038
7	Busungbiu	Lapangan Umum Natha Praja	 https://s.id/Busungbiu	Komang Windasari, SE Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 082147577313

8	Banjar	Lapangan Desa Kaliasem	 https://s.id/Banjar	Perbikel Desa Kaliasem Ketut Sukiarta SH 08123623937
---	--------	------------------------------	---	--

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttf

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana